

# **PERMASALAHAN PROGRAM PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DI WILAYAH PROVINSI DKI JAKARTA DENGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

I Gede Hartadi Kurniawan, Zulfikar Judge, Henry Arianto

## **Abstrak**

Dalam beberapa tahun ini permasalahan di dalam program penerimaan peserta didik baru pada tingkat sekolah menengah atas negeri di tingkat wilayah provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selalu menimbulkan permasalahan dalam hal yang berkaitan dengan prestasi siswa di jenjang Sekolah Menengah Siswa Pertama dengan faktor usia calon siswa . Penghapusan Ujian Nasional di setiap jenjang Pendidikan memang menghapus persoalan di satu sisi, namun ternyata menimbulkan persoalan baru di sisi yang lain. Sistem baru program penerimaan peserta didik baru dengan jalur masuk dari jalur prestasi tidak menemui permasalahan berarti, namun pada jalur zonasi banyak menimbulkan permasalahan berkaitan dengan lokasi rumah siswa serta dengan adanya ketentuan bahwa apabila ada banyak siswa yang bertempat tinggal sesuai zona lokasi sekolah, maka yang diutamakan diterima adalah calon siswa yang berusia lebih tua dibanding yang berusia lebih muda . Hal ini terdapat di dalam pasal 12 ayat 2 Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 32 tahun 2021 tentang petunjuk teknis penerimaan peserta didik baru. Hal ini juga sejalan dengan yang tercantum pada pasal 6 ayat 1 pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang penerimaan peserta didik baru pada Taman Kanak Kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan yang isinya yaitu bahwa siswa tertua yang dapat diterima pada jenjang SMA dan SMK adalah berusia 21 tahun pada tahun berjalan . Ketentuan ketentuan tersebut tentunya bertabrakan dengan pasal 7 Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang mengatur bahwa seseorang dapat menikah apabila pria sudah mencapai usia 19 tahun dan wanita 16 tahun. Undang undang perkawinan yang terbit tahun 1974 tentunya sudah mempertimbangkan bahwa di usia 19 tahun bagi pria dan 16 tahun bagi wanita sudah dikategorikan dewasa dan sudah seharusnya menikah apabila sudah saling mencintai bagi sebuah pasangan untuk menghindari perzinahan. Namun hal ini menjadi persoalan tentang apabila pasangan yang sudah mencapai usia tersebut atau lebih , dan baru akan memasuki jenjang sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan negeri. Hal ini karena Peraturan Menteri dan Peraturan Gubernur DKI Jakarta tentang jalur zonasi bertabrakan dengan Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

**Kata kunci** : zona, dewasa, perkawinan

## **Pendahuluan**

Pendidikan adalah hak seluruh warga negara Indonesia , sehingga menjadi suatu kewajiban pemerintah untuk menyiapkan sarana prasarana yang dibiayai oleh negara serta merata ke seluruh penjuru Tanah Air.

Kunci dari suatu kemajuan bangsa adalah dari Pendidikan, karena dari dunia Pendidikan, negara akan mendapat sumber daya manusia unggul yang akan melanjutkan tongkat estafet keberlangsungan serta kemajuan bangsa di

masa depan Oleh karena itu sektor Pendidikan harus selalu menjadi prioritas bagi pemerintah dalam merencanakan pembangunan suatu negara disamping sektor sektor lain demi untuk selalu menjaga mutu sumber daya manusia suatu negara. Hal ini karena pembangunan di berbagai sektor tidak akan dapat berhasil apabila mutu Pendidikan sebagai unsur mempersiapkan sumber daya manusia tidak menjadi prioritas untuk dikembangkan oleh negara. Keberlangsungan suatu bangsa wajib memprioritaskan sektor Pendidikan , sehingga tidak wajar apabila pemerintah mengeluarkan suatu kebijakan di sektor Pendidikan , namun suatu kebijakan tersebut menjadi hal yang kontroversial di tengah masyarakat. Berbagai kritikan dari masyarakat harusnya menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam menerapkan kebijakan untuk diteruskan atau diganti menjadi yang lebih baik lagi.

Mutu Pendidikan terutama sekolah sekolah negeri yang dalam penyelenggaraannya dibiayai oleh Pemerintah , juga tergantung terhadap mutu siswa siswi yang dihasilkan dari proses pembelajaran di sekolah . Hal ini tentunya sangat bergantung juga terhadap kualitas siswa siswi yang diterima dalam program penerimaan peserta didik baru sekolah negeri yang metode nya berganti ganti dari masa ke masa. Metode saat ini adalah metode yang membedakan berbagai jalur seperti jalur prestasi, jalur zonasi dan jalur afirmasi. Namun dari ketiga metode diatas , metode jalur zonasi menimbulkan berbagai gejala di masyakat khususnya bagi siswa siswi atau bagi bapak ibu orangtua siswa siswi, karena terdapat aturan yang mengutamakan usia yang lebih tua untuk diterima dibandingkan dengan usia yang lebih muda.

Dari segala permasalahan diatas, maka rumusan masalah yang sesuai dengan dinamika program penerimaan

peserta didik baru sekolah negeri adalah dibawah ini :

1. Bagaimana penerapan program penerimaan peserta didik baru bagi calon siswa siswi Sekolah Menengah Atas Negeri bila dibandingkan dengan batas minimal usia menikah pada Undang- Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ?
2. Bagaimana tindak lanjut terhadap segala problematika Penerimaan Peserta Didik Baru pada Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang berkaitan dengan Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru ?

### **Analisa Pembahasan**

Setiap bulan juni setiap tahun , para orang tua murid yang memiliki anak dan merupakan siswa di penghujung kelas setiap jenjang sekolah baik jenjang taman kanak kanak, sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas , akan menemui suatu keadaan bahwa anak anak tersebut akan berpindah jenjang seperti, jenjang taman kanak – kanak ke sekolah dasar, sekolah dasar ke sekolah menengah pertama, sekolah menengah pertama ke sekolah menengah atas. Hal ini tentunya menjadi dinamika bagi para orang tua murid untuk mencari sekolah bagi anak anaknya baik di sekolah negeri ataupun di sekolah swasta. Apabila ingin berpindah ke jenjang Pendidikan selanjutnya di sekolah swasta , biasanya tidak terlalu sulit karena seleksi dijalankan secara mandiri di institusi tersebut asalkan mampu membayar berbagai biaya untuk dapat tercatat sebagai siswa baru sekolah swasta. Hal ini berbeda dengan situasi nya apabila anak anak akan berpindah jenjang Pendidikan lanjutan ke sekolah negeri . program penerimaan siswa

baru di sekolah negeri sudah tentu harus mengikuti program penerimaan siswa baru yang diselenggarakan oleh dinas pendidikan masing masing provinsi tempat siswa tersebut berdomisili . Program penerimaan siswa baru tersebut dinamakan penerima peserta didik baru atau disingkat menjadi PPDB sekolah negeri baik pada tingkat sekolah dasar, sekolah menengah pertama hingga sekolah menengah atas. Sesuai ketentuan dari kementerian pendidikan dan kebudayaan sesuai Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan dan ketentuan dari Dinas Pendidikan masing masing provinsi, para orangtua murid diberikan kemudahan dalam faktor biaya pendidikan yang sangat ringan , dan ada yang sama sekali tidak dibebankan biaya pendidikan seperti di provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta atau yang akan berubah menjadi Provinsi Daerah Khusus Jakarta dan dapat disingkat menjadi Provinsi DKJ . Sudah tentu menjadi kebiasaan di negara Indonesia , segala sesuatu yang merupakan keringanan biaya dalam hal apapun , apalagi gratis , akan menjadi rebutan bagi seluruh masyarakat . Begitu juga di dalam setiap kegiatan ppdb sekolah negeri, setiap orangtua murid berlomba lomba memperjuangkan buah hati tercinta nya agar dapat diterima di sekolah negeri baik di tingkat Sekolah Dasar Negeri, Sekolah Menengah Pertama Negeri ataupun Sekolah Menengah Atas Negeri.

Namun dengan bangku yang tersedia di masing masing jenjang begitu terbatas, maka berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada

Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan terdapat beberapa program PPDB sekolah negeri yang diatur menjadi beberapa jalur yaitu :

1. Jalur Prestasi
2. Jalur Zonasi
3. Jalur Afirmasi

#### **Jalur Prestasi**

PPDB pada jalur ini mensyaratkan penerimaan calon siswa berdasarkan prestasi akademik ataupun non akademik dari jenjang sebelumnya yang dasar perhitungannya dari nilai tertinggi raport atau prestasi non akademik seperti pernah menjadi pengurus OSIS dan MPK serta bisa juga dari pernah juara di lomba apapun mewakili sekolah

#### **Jalur Zonasi**

PPDB pada jalur ini mensyaratkan penerimaan calon siswa dari lokasi rumah tinggal dari radius terdekat sampai terjauh dengan syarat apabila ada yang sama sama dekat, di beberapa provinsi mengeluarkan ketentuan mengutamakan usia yang lebih tua

#### **Jalur afirmasi**

PPDB jalur ini mensyaratkan adanya surat keterangan tidak mampu yang dikeluarkan instansi pemerintah tempat domisili calon siswa serta anak anak yang berkebutuhan khusus serta disertai surat dari instansi yang terkait. Begitu juga ada yang diterima dari jalur kepindahan tugas orang tua dan anak guru serta perpindahan tugas orang tua murid. Jalur Afirmasi juga menerima calon siswa yang menyandang disabilitas dengan disertai dengan surat keterangan dari dokter atau rumah sakit.

Di dalam program penerimaan siswa baru sekolah negeri, terutama di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta, sesuai Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru

yang mengatur tentang ketentuan jalur zonasi

Pasal 38 (1) CPDB pada Sekolah Menengah Atas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. berusia paling tinggi 21 (dua puluh satu) tahun pada tanggal 1 Juli tahun berjalan; dan b. telah menyelesaikan kelas 9 (sembilan) Sekolah Menengah Pertama atau bentuk lain yang sederajat, dibuktikan dengan ijazah atau dokumen lain yang menyatakan kelulusan. (2) Persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibuktikan dengan: a. akta kelahiran/surat keterangan laporan kelahiran dari pihak yang berwenang; dan b. tercatat dalam Kartu Keluarga yang diterbitkan paling singkat 1 (satu) tahun sebelum hari pertama tanggal pendaftaran. (3) Bukti pencatatan Kartu Keluarga sebagai persyaratan usia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dikecualikan terhadap CPDB afirmasi prioritas pertama anak asuh panti.

#### Pasal 43

Pasal 43 (1) Jalur Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) huruf c, ditentukan berdasarkan domisili CPDB dengan ketentuan sebagai berikut: a. Zona prioritas pertama, diperuntukkan bagi: 1. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang sama dengan rukun tetangga lokasi sekolah; dan 2. CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga yang berbatasan langsung atau bersinggungan dengan rukun tetangga lokasi sekolah. b. Zona prioritas kedua, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili pada rukun tetangga pada sekitar sekolah berdasarkan pemetaan; dan c. Zona prioritas ketiga, diperuntukkan bagi CPDB yang berdomisili sama dan/atau berdekatan dengan kelurahan lokasi sekolah. (2) Dalam hal jumlah CPDB yang mendaftar melalui Jalur Zonasi melebihi daya tampung, dilakukan seleksi dengan urutan langkah sebagai berikut: a. Zona prioritas; b. usia dari yang

tertua ke yang termuda; c. urutan pilihan sekolah, dan d. waktu mendaftar.

Dari penjabaran pasal pasal serta terutama di dalam pasal 43 diatas terkait hal dalam penerimaan siswa baru, sudah menjadi masalah di momen setiap tahun ajaran baru, bahwa klausula usia yang tertua diutamakan untuk dapat diterima di sekolah negeri dibandingkan dengan usia yang lebih muda. Hal ini menjadi masalah terutama terhadap calon calon siswa yang berusia muda , cerdas ,namun tidak lolos jalur prestasi . Penulis pertama yang saat ini menjabat sebagai Ketua Komite SMA Negeri 85 serta menjadi anggota Lembaga Komite Sekolah Nasional tingkat Kota Jakarta Barat melihat bahwa saat ini sudah biasa terjadi sejak aturan PPDB zonasi diberlakukan, banyak siswa diterima di bangku SMA sudah berusia 19 tahun hingga 21 tahun di SMA Negeri 85, serta juga menerima keluhan dari sesama pengurus Komite Sekolah di tingkat Jakarta Barat. Menjadi masalah baru apabila di suatu kelas ada siswa yang masih berusia 16 tahun bisa bersama sama bersekolah dengan siswa atau siswi sudah berusia 20 atau 21 tahun yang tentunya para siswa atau siswi berusia 20 atau 21 tahun sudah dikategorikan dewasa serta orientasi seksual nya tentu berbeda dengan anak anak yang masih berusia remaja atau dapat dikatakan sudah berusia layak untuk menikah. Hal tersebut dikhawatirkan akan berdampak tidak baik terhadap suasana kelas sehari hari serta pergaulan antar sesama siswa se angkatan atau sekelas , sehingga tentunya sedikit banyak akan berpengaruh terhadap mutu lulusan ketika sudah lulus sekolah.

Perkembangan program penerimaan siswa baru sekolah negeri dari masa ke masa penulis ketahui sejak era menggunakan jalur NEM ( Nilai Ebtanas Murni ), jalur UN ( Ujian Nasional) hingga era PPDB jalur prestasi, Zonasi dan

Affirmasi. Di dua program penerimaan siswa baru yang lalu lalu, siswa siswi tingkatan kelas penghujung wajib mengikuti ujian yang soalnya dibuat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau dulu dinamakan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.. Para siswa dipacu untuk belajar keras di jenjang masing masing SD,SMP serta SMA demi mendapat nilai yang maksimal ketika mengikuti EBANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang kemudian berubah menjadi UN (Ujian Nasional). Jumlah mata pelajaran yang menjadi bahan ujian serta mutu soal ditetapkan oleh pemerintah serta diperiksa dan diawasi secara komputerisasi berikut dijaga oleh instansi yang terkait agar soal Ebtanas atau kemudian UN tidak bocor ke siswa siswi peserta ujian. Hal itu menjadi suatu kewajiban untuk mendapatkan mutu jawaban yang murni dihasilkan oleh siswa siswi peserta ujian , karena nilai hasil ujian Ebtanas dan UN menjadi dasar nilai bagi siswa siswi untuk dapat diterima di sekolah negeri impian masing masing siswa. Tidak ada ruang bagi kebocoran soal , karena apabila terjadi kebocoran soal, akan sangat berdampak terhadap mutu calon siswa siswi yang akan diterima di sekolah negeri baik di tingkat SMP atau SMA. Pada saat era pemberlakuan Ebtanas dan UN, siswa siswi yang diterima di sekolah negeri baik di tingkat SMP atau SMA adalah siswa siswi peraih nilai Ebtanas dan UN yang tinggi dibanding dengan siswa siswi yang tidak diterima di sekolah negeri, karena siswa siswi terpacu untuk meraih nilai setinggi-tingginya di semua mata pelajaran yang menjadi bahan ujian. Hal tersebut berakibat pada munculnya sekolah sekolah favorit yang tingkat persaingan penerimaan siswa nya tinggi meski mungkin berlokasi jauh dari tempat tinggal siswa. Problematika itu menjadi masalah bagi beberapa sekolah yang menjadi salah satu sebab terjadinya

tawuran pelajar karena siswa siswi banyak berkumpul di jalanan untuk menunggu kendaraan umum sehingga berakibat terjadinya penumpukan siswa yang kadangkala berujung pada tawuran .Selain itu ada yang berpendapat bahwa efek negatif bagi siswa siswi adalah nasib siswa hanya ditentukan pada masa pelaksanaan Ebtanas atau UN sehingga memunculkan rasa ketidakadilan ketika pada masa pelaksanaan Ebtanas atau UN, fisik siswa sedang tidak optimal sehingga berujung kepada hasil jawaban yang juga tidak mendapat nilai maksimal. Selain itu juga ada yang berpendapat bahwa penerimaan siswa menggunakan jalur Ebtanas atau UN juga berakibat pada mutu sekolah swasta karena bibit bibit siswa yang akhirnya bersekolah swasta adalah siswa siswi yang tidak diterima di sekolah negeri akibat para siswa siswi tersebut mendapat nilai yang minimal atau kurang sebagai hasil dari jawaban soal pada pelaksanaan Ebtanas dan UN. Efek positif lain adalah bahwa tidak pernah ditemui masalah bahwa siswa siswi ketika diterima di sekolah negeri sudah berusia yang seharusnya sudah tidak bersekolah di jenjang masing masing seperti sudah berusia 15 tahun ketika masuk jenjang SMP atau sudah berusia 20 tahun ketika masuk jenjang SMA, sehingga siswa siswi pada masing masing Angkatan berusia yang hampir sama dan hampir seragam sejak mulai bersekolah di awal jenjang hingga lulus sekolah. Dan tidak pernah ditemui juga kasus anak berkebutuhan khusus bersama sama sekolah dengan anak anak yang normal serta tidak berkebutuhan khusus.

Pada tahun 2019 di masa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan Program Penerimaan Peserta Didik Baru ( PPDB ) yang berfokus kepada jalur prestasi, jalur zonasi dan jalur afirmasi dengan salah satu alasannya menjawab berbagai keluhan dari

masyarakat bahwa siswa siswi di tingkat SD , SMP dan SMA mengalami tingkat stress yang tinggi dalam belajar demi mempersiapkan Ujian Nasional Sekolah pada akhir jenjang di masing masing tingkat. Selain itu potensi tawuran pelajar juga menjadi alasan dalam pemberlakuan jalur zonasi dalam sistem penerimaan siswa, sehingga siswa siswi bersekolah tidak jauh dari rumah tinggalnya . Ekse negatif dari program PPDB sepertinya tidak diantisipasi oleh pemerintah , sehingga di tengah gelombang protes dari para orang tua murid akibat lemahnya sistem PPDB sekarang sepertinya tidak ada yang menanggapi baik oleh Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah.

Begitu juga dengan kesiapan tenaga guru di sekolah sekolah terhadap siswa siswa yang diterima melalui jalur afirmasi , karena sesuai Peraturan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru khususnya pada pasal 8 yang tertulis :

**Pasal 8**

(1) Jalur Afirmasi diperuntukkan bagi CPDB dengan ketentuan sebagai berikut: a. afirmasi prioritas pertama; dan b. afirmasi prioritas kedua.

(2) CPDB afirmasi prioritas pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas: a. anak asuh panti yang tercantum dalam Kartu Keluarga panti asuhan; b. Penyandang Disabilitas yang dibuktikan dengan surat keterangan dari pihak yang berkompeten; atau c. anak para tenaga kesehatan yang meninggal dunia dalam penanganan Corona Virus Disease 2019 di wilayah Provinsi DKI Jakarta, yang dibuktikan dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

(3) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah Dasar, CPDB afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta; atau
- b. anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

(4) Dalam pelaksanaan PPDB pada Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, CPDB afirmasi prioritas kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. pemegang Kartu Jakarta Pintar Plus yang masih aktif;
- b. anak dari pengemudi mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta;
- c. anak dari pekerja/buruh yang tercatat dalam Kartu Keluarga, yang direkomendasikan oleh Kepala Dinas Ketenagakerjaan, Transmigrasi, dan Energi Provinsi DKI Jakarta; atau penerima Program Indonesia Pintar, yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial.

Berdasarkan keterangan pasal diatas diterangkan bahwa calon siswa siswi penyandang disabilitas dapat bersekolah di sekolah yang sama dengan anak anak yang secara jasmani dan rohani berstatus normal. Penulis mendapat masukan dari Bapak Ibu guru di tempat penulis menjadi Ketua Komite Sekolah, bahwa guru guru mendapat kesulitan dalam pengajaran dan membimbing anak anak penyandang disabilitas karena tidak pernah mendapat pelatihan serta pendidikan dalam melakukan pengajaran terhadap anak anak

penyandang disabilitas, terutama terhadap anak-anak berkebutuhan khusus dalam kejiwaan atau hal-hal lain terkait problem psikologis dari manusia seperti penyakit autisme, kurangnya intelegensi serta yang paling sulit adalah mengalami gangguan kejiwaan. Anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan tersebut harusnya bersekolah di Sekolah Luar Biasa dan bukan di sekolah-sekolah biasa. Pada umumnya, dikarenakan guru-guru yang bertugas di sekolah luar biasa tentunya sudah mendapat pendidikan dan pelatihan khusus tentang menangani anak-anak yang berkebutuhan khusus, dan tidak sebagaimana mestinya anak-anak berkebutuhan khusus dididik oleh guru-guru yang sama sekali tidak pernah mendapat pelatihan tentang menangani anak-anak yang mengalami gangguan kejiwaan.

Pemerintah dalam mengeluarkan suatu aturan seharusnya sudah melakukan kajian dampak terhadap permasalahan-permasalahan tersebut di atas, bukan ketika suatu peraturan sudah dikeluarkan, ternyata membawa dampak kesulitan bagi tenaga-tenaga yang bertugas di lapangan, khususnya bagi guru-guru yang tidak punya pengalaman menangani anak-anak berkebutuhan khusus, namun akhirnya terpaksa harus menanganinya, sedangkan di sisi lain ternyata tidak pernah ada insentif tambahan terhadap guru-guru tersebut yang harus bertugas melebihi tanggung jawab pekerjaan sesuai kewenangan serta deskripsi pekerjaannya. Hal ini juga berdampak terhadap siswa-siswi baik yang normal dan yang berkebutuhan khusus, serta harus bersama-sama belajar di dalam ruang kelas yang sama, sehingga terjadi permasalahan sosial di kelas terhadap anak-anak yang berbeda nasib tersebut dan akhirnya siswa-siswi yang normal secara jasmani dan rohani mendapat pekerjaan tambahan untuk ikut membimbing siswa

siswi berkebutuhan khusus, padahal mereka sudah sehari-hari dibebani dengan pelajaran dan tugas-tugas yang berat dalam kegiatan belajar.

Dengan berbagai permasalahan di atas, dan ditambah dengan banyaknya calon siswa-siswi yang sudah berusia tidak sesuai lagi dengan jenjang yang dimasuki, seperti maksimal 15 tahun untuk siswa-siswi kelas 7 SMP dan maksimal 21 tahun untuk siswa-siswi yang diterima pada kelas 10 SMA yang pada prakteknya harus bersama-sama satu kelas dengan siswa-siswi yang berusia 12 tahun di jenjang SMP dan 15 tahun di jenjang SMA. Alangkah jauhnya beda usia apabila seorang anak yang masih berusia 15 atau 16 tahun, harus berteman dengan seseorang yang sudah berusia 20 atau 21 tahun di dalam satu kelas. Tidak terbayangkan soal percakapan sehari-hari di kelas antara siswa-siswi yang masih berusia remaja dengan siswa-siswi yang sudah berusia dewasa 20 atau 21 tahun. Selain itu juga terjadi kekacauan dalam senioritas dan junioritas di sekolah, karena sudah tentu dapat terjadi seorang kakak senior kelas 11 atau 12 yang masih berusia 16 atau 17 tahun, mempunyai adik junior yang sudah berusia 19, 20 atau 21 tahun. Hal seperti ini mungkin tidak pernah terlihat oleh jajaran birokrasi kependidikan baik di tingkat pemerintah daerah hingga di tingkat pemerintah pusat, namun inilah yang menjadi problematika sosial bagi siswa-siswi di sekolah negeri khususnya di jenjang SMA, karena pada jenjang SMA itulah seorang anak terjadi transisi dari usia remaja ke usia dewasa.

Janganlah seorang anak menjadi dewasa secara premature dengan memaksa harus bersosialisasi dan berteman di kelas dengan sesama siswa yang sudah layak berusia nikah atau sudah berusia 19, 20 atau 21 tahun sesuai Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Adapun yang dikhawatirkan

dapat terjadi adalah seorang siswa siswi yang sudah berusia layak menikah sesuai Undang Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan akan memberikan pengaruh yang buruk kepada siswa siswi di kelas yang masih berusia remaja. Hal ini sangat mungkin terjadi karena di dalam peraturan gubernur DKI tentang PPDB di dalam penerimaan jalur zonasi ditulis bahwa apabila terjadi kesamaan wilayah suatu zonasi, maka yang diutamakan untuk diterima adalah usia yang lebih tua dibanding yang muda.

Problematika usia peserta didik sebenarnya sudah di fasilitasi oleh pemerintah sejak masa pemerintahan orde baru hingga saat ini dengan penyelenggaraan program Paket C . Program Paket C diperuntukkan bagi masyarakat yang belum pernah menjalani Pendidikan di Sekolah Menengah Atas, namun sudah berusia dewasa dan tidak ingin bergabung dengan siswa siswi SMA berusia remaja, sehingga program tersebut seharusnya bisa menjembatani problematika usia sehingga bangku SMA tidak bercampur antara siswa siswi yang berusia remaja dengan siswa siswi yang berusia dewasa, karena hal ini lebih banyak unsur negatif nya dibanding positifnya. Oleh karena itu, terlihat suatu kemunduran bagi kementerian Pendidikan berikut dinas Pendidikan terkait di masing masing pemerintahan daerah apabila pada saat ini mengeluarkan kebijakan yang membuat anak anak remaja bisa dalam satu kelas dengan siswa siswi berusia dewasa .

Dengan berbagai problematika diatas, patut kiranya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dapat mencabut kembali program penerimaan peserta didik baru bagi sekolah sekolah negeri yang setiap tahun selalu menimbulkan polemik dan problematika yang terus menerus berulang serta mengembalikan pemberlakuan kembali

Ujian Nasional atau Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional bagi setiap jenjang kependidikan demi meningkatkan mutu serta keadilan bagi seluruh siswa siswi dalam berjuang mendapatkan sekolah sekolah idamannya.

### **Kesimpulan**

Penerapan Program Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Menengah Atas pada saat ini bila dibandingkan dengan pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 1 tahun 1974 khususnya di tingkat Sekolah Menengah Atas, menimbulkan permasalahan usia secara paralel antara batas usia yang diterima oleh PPDB yaitu 21 tahun dengan batas usia minimal menikah yaitu bagi pria yaitu 19 tahun dan bagi wanita yaitu 16 tahun. Problematika ini menimbulkan efek sosial yang kurang baik bagi sosialisasi antar siswa di sekolah karena pada saat ini seorang yang masih remaja harus bergaul dan berteman dengan seorang yang sudah usia dewasa pada satu kelas, sehingga program PPDB yang berlaku pada saat ini di semua tingkat yaitu Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan seharusnya segera dicabut karena banyak menimbulkan permasalahan di lapangan akibat pemberlakuan jalur zonasi dan afirmasi dan kembali lagi ke sistem Ujian Nasional atau Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional (Ebtanas) seperti di masa lalu sehingga akan siswa siswi sudah belajar berkompetisi di masa sekolah untuk mendapat sekolah negeri yang terbaik.

Tindak lanjut penerapan Program Penerimaan Peserta Didik Baru Sekolah Negeri sesuai Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta

Didik Baru pada saat ini banyak menimbulkan permasalahan di lapangan baik bagi Bapak Ibu Guru di sekolah karena harus mengajar siswa siswi yang sudah berusia dewasa dan juga harus mengajar siswa siswi yang berkebutuhan khusus, dan Bapak Ibu Guru tidak pernah dididik sama sekali terkait pengajaran terhadap anak berkebutuhan khusus juga yang seharusnya bersekolah di Sekolah Luar Biasa seperti yang sudah berjalan puluhan tahun dan tidak menimbulkan masalah di lapangan. Oleh Karena itu sudah sebaiknya Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru juga dicabut.

#### **Daftar Pustaka**

- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar , Sekolah Menengah Pertama , Sekolah Menengah Atas dan Sekolah Menengah Kejuruan
- Undang Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan
- Peraturan Gubernur nomor 15 tahun 2024 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru